



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Pemohon**, umur 52 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sairnudin, S.H. Konsultan Hukum dan Advokat pada Sairnudin Law Office, Legal Consultant, Advocates & Corporate Lawyer yang berdomisili di Gran Malaka Ethical Hotel Jalan Malak II Nomor 05 Kenten, Ilir Timur Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 55 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 23 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 29 Juni 1986, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/5/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986 selanjutnya setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Dinas Puskesmas Pembantu Lubuk Seberuk selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:
  - 3.1. Anak ke 1, Perempuan umur  $\pm$  30 tahun;
  - 3.2. Anak ke 1, laki-laki umur  $\pm$  25 tahun;
  - 3.3. Anak ke 3, Perempuan umur  $\pm$  20 tahunKetiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai dengan saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah begitu sangat harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana ketentuan ajaran hukum Islam hal tersebut telah berlangsung selama 20 tahun, selanjutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan perpecahan alam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingganya tidak lagi menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana tuntunan ajaran Hukum Islam, adapun penyebabnya

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Bahwa setelah Pemohon menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon memiliki banyak Perbedaan yang prinsip sehingga karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering kali berselisih paham karena Termohon sering mengabaikan apa yang menjadi keinginan Pemohon yang akhirnya berujung pada keributan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2. Bahwa selain itu selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Pemohon, Termohon sering tidak memperdulikan dan memberi perhatian kepada kedua orang tua Pemohon yang sudah tua, hal ini Pemohon ketahui dari orang tua Pemohon yang sering kali mengeluh kepada Pemohon sehingganya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon meskipun telah diperingatkan berulang kali dan Pemohon juga merasa kecewa dan merasa tidak dihargai selaku suami dan kepala rumah tangga selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
- 4.3. Bahwa selain itu sejak setelah sepuluh tahun menikah dengan Pemohon, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan bersikap posesif kepada Pemohon sehingganya karena hal ini juga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon sering menasehati Termohon mengenai kelakuan Termohon tersebut dan telah berupaya bersabar serta berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon sepertinya tetap tidak mau mendengar dan mengabaikan nasihat Pemohon dan tidak mau berubah karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini bersama dengan Termohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal bulan Desember 2016 saat itu berawal ketika Pemohon sedang pergi keluar untuk berkumpul bersama teman-teman lama Pemohon dalam acara reuni saat itu Termohon selalu menelpon



Pemohon terus menyuruh Pemohon pulang sehingga Pemohon merasa risih dan tidak nyaman atas kelakuan Termohon tersebut, selanjutnya ketika Pemohon sudah pulang kerumah terjadilah keributan dan pertengkaran yang sangat hebat antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah tidak tidur satu kamar lagi selain itu sejak keributan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri, dengan keadaan yang seperti ini Pemohon merasa sangat sulit untuk menjalankan dan melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon bersama dengan Termohon dan selain itu Pemohon merasa ikatan perkawinan yang seperti ini sudah tidak mungkin lagi untuk dapat terus dipertahankan dan yang terakhir sejak Permohonan Ikrar Talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

6. Bahwa, dengan adanya hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka sangat sulit bagi Pemohon untuk tetap menjalankan dan melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sebagaimana tuntunan ajaran Hukum Islam dan selain itu menurut Pemohon ikatan perkawinan yang seperti ini sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan maka akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya sehingga menurut Pemohon perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nantinya untuk itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan kembali permohonan ini ke Pengadilan Agama Kayuagung;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, telah terdapat cukup alasan-alasan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama Kayuagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian permohonan Pemohon di atas, *ipso jure*, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan pertama, pada persidangan selanjutnya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon tidak bisa mengajukan surat izin dari atasan maka Pemohon mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2017 yang intinya bersedia menanggung resiko hukum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang menangani perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/5/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, Umur 50 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Lismiyati sebagai isteri dari Pemohon dan sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas di Dabuk rejo, setelah itu tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon pertama sudah menikah dan anak no 2 dan 3 masih dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari Termohon yang datang melapor kepada saksi, Termohon mengeluh tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa sejak akhir-akhir ini Pemohon sudah tidak setia dengan Termohon karena Pemohon menemui pacar lama Pemohon;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa 2 kali Termohon datang kepada saksi menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang masalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon membenarkan bahwa Pemohon pernah bertemu perempuan yang merupakan mantan pacarnya dan Pemohon mengatakan hanya sekedar berteman;
  - Bahwa menurut saksi sangat beralasan Termohon cemburu karena Pemohon menemui pacar lama Pemohon sendiri tidak bersama dengan Termohon dan juga tidak seizin Termohon dan juga .;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang lebih kurang 3 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi ke 2, Umur 44 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lubuk Seberuk sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur;
- Bahwa karena saksi pernah 3 kali melihat langsung antara Pemohon dan Termohon sedang sediaman tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yaitu Pemohon sering menemui mantan pacar lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Jo. Bukti (P.1), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah,

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk mendapatkan izin pejabat sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Akan tetapi ternyata Pemohon belum mendapatkan Surat Izin Perceraian dimaksud, dan Pemohon tetap berteguh melanjutkan permohonan Cerai dan mengajukan Surat Pernyataan yang intinya Pemohon bersedia menerima resiko hukum terkait dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Pemohon tetap bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan/pejabat atasannya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- a. Bahwa setelah Pemohon menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon memiliki banyak Perbedaan yang prinsip sehingga karena hal ini antara Pemohon dan Termohon sering kali berselisih paham karena Termohon sering mengabaikan apa yang menjadi keinginan Pemohon yang akhirnya berujung pada keributan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa selain itu selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Pemohon, Termohon sering tidak memperdulikan dan memberi perhatian kepada kedua orang tua Pemohon yang sudah tua, hal ini Pemohon ketahui dari orang tua Pemohon yang sering kali mengeluh kepada Pemohon sehingganya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon meskipun telah diperingatkan berulang kali dan Pemohon juga merasa kecewa dan merasa tidak dihargai selaku suami dan kepala rumah tangga selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
- c. Bahwa selain itu sejak setelah sepuluh tahun menikah dengan Pemohon, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dan bersikap possessif kepada Pemohon sehingganya karena hal ini juga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon sering menasehati Termohon mengenai kelakuan Termohon tersebut dan telah berupaya bersabar serta berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon sepertinya tetap tidak mau mendengar dan mengabaikan nasihat Pemohon dan tidak mau berubah karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini bersama dengan Termohon;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normatif pada Pasal 283 R.Bg., maka terhadap perkara ini Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, alasan hukum mana sebagaimana yang telah diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon wajib membuktikan haknya untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/5/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kayuagung, Ogan Komering Ilir tanggal 02 Juli 1986, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena dan . Sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama , bahkan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, dan tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, kedua saksi Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun dan bersatu kembali bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil materil permohonan Pemohon, dan atas keterangan kedua saksi Pemohon aquo, Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil kedua saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kayuagung, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/5/VII/1986 tanggal 02 Juli 1986 (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama 20 (dua puluh) tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga, Pemohon sering menemui pacar lamanya (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir tidak satu ranjang lagi (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola fikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon,

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaedah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim mengandung makna dalam perkara perceraian "*tidak perlu dicari penyebab percekocokan/perselisihan ....*", adalah tepat jika perceraian tersebut dikabulkan jika bukti atau adanya indikasi telah terjadi pecah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan rukun kembali. Yurisprudensi tersebut menyiratkan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga, sepanjang antara suami istri secara nyata-

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah mengalami perpecahan (*brokendown marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, berkelindan dengan teori hukum perkawinan mengenai perceraian "*No Fault Divorce*" yang menerangkan bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Dalam beberapa literatur *No Fault Divorce* didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan gangguan yang tak terselesaikan yang mendorong ke arah kehancuran rumah tangga, konsekwensi kaidah hukum *No Fault Divorce* bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus ditafsirkan bahwa di dalamnya mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 495.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 586.000,-

Terbilang : lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah;

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA.KAG